

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan dalam melakukan kegiatan produksinya memerlukan bahan baku. Ada kalanya bahan baku tersebut tidak dapat diperoleh di dalam negeri, sehingga menuntut perusahaan untuk mencari sumber bahan baku ke luar negeri. Ini merupakan sesuatu hal yang wajar bagi perusahaan untuk melakukan impor. Kegiatan impor sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Dalam pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

Kegiatan impor merupakan objek pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan). Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor barang kena pajak. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tentang perubahan

keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 22 ayat (1) huruf b, disebutkan pula bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Menteri Keuangan telah menetapkan Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pihak yang wajib melakukan pemungutan atas kegiatan impor barang. Jadi, berdasarkan aturan tersebut sangat jelas bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan impor akan dipungut PPN dan PPh pasal 22 atas impor.

Perusahaan yang menjadikan kegiatan impor bahan baku sebagai penunjang utama dari kegiatan produksinya, maka sudah pasti perusahaan akan melakukan kegiatan impor secara kontinuitas. Artinya, perusahaan juga akan terus-menerus dipungut PPh pasal 22 atas impor. Sedangkan bukan tidak mungkin dalam satu tahun pajak, perusahaan tersebut tidak terutang pajak penghasilan atau pajak penghasilan yang akan terutang lebih kecil dari pajak penghasilan yang telah dibayar. Hal tersebut bisa saja terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal seperti, perusahaan sedang dalam kondisi rugi pada satu tahun pajak, perusahaan masih memiliki jumlah kerugian yang dapat dikompensasi pada tahun pajak berikutnya, atau perusahaan memiliki jumlah kredit pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang. Jika hal ini terjadi maka perusahaan akan terus membayar beban pajak yang seharusnya tidak terutang. Walaupun pajak yang telah dibayar nantinya dapat menjadi kredit pajak, namun hal ini dapat menyebabkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Wajib Pajak berada pada posisi LB (Lebih Bayar).

Wajib Pajak yang dalam SPT-nya menunjukkan posisi lebih bayar dapat meminta kembali kelebihan pembayaran pajak tersebut melalui permohonan restitusi. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan bagi Wajib Pajak yang hendak melakukan restitusi yaitu, akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 17 ayat (1) menyatakan Direktorat Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Bagi perusahaan sendiri, walaupun telah siap untuk dilakukan pemeriksaan, tetap saja dibutuhkan *effort* yang besar untuk melewati proses pemeriksaan tersebut. Biasanya perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan *Audit and Tax Review*. Jangka waktu pemeriksaan yang terbilang cukup lama juga menjadi kendala tersendiri bagi perusahaan. Hal tersebut tentunya akan merugikan perusahaan dari sisi *cash flow*-nya.

Agar perusahaan tidak dirugikan dari sisi *cash flow*-nya, perusahaan dapat mengajukan permohonan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh pasal 22 atas impor sehingga tidak dilakukan pemungutan terhadap pajaknya. Prosedur pengajuan permohonan SKB telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2011 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain. Tentunya terdapat beberapa kriteria dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Wajib

Pajak yang akan mengajukan SKB PPh pasal 22 atas impor agar pengajuan permohonan tersebut dapat diterima. Dalam perjalanannya, tak jarang ditemukan kasus penolakan terhadap pengajuan permohonan SKB PPh pasal 22 atas impor ini. Hal ini juga yang sedang dialami oleh CV “ABC”.

CV “ABC” merupakan importir yang pada tahun 2020 memperkirakan bahwa pajak penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang. Hal ini akan menyebabkan SPT Tahunan CV “ABC” menjadi LB dan tentunya akan dilakukan pemeriksaan apabila mengajukan restitusi. Menyadari hal tersebut, CV “ABC” mencoba untuk mengajukan permohonan pembebasan pemungutan PPh pasal 22 atas impor dengan menggunakan SKB. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak. Alasannya adalah karena proyeksi laporan laba rugi dan PPh yang akan terutang yang telah dibuat oleh CV “ABC” dinilai tidak benar dan tidak sesuai dengan PER-1/PJ/2011 sebagaimana telah diubah menjadi PER-21/PJ/2014. Dari permasalahan ini, maka timbul pemikiran untuk menganalisis proyeksi laporan laba rugi dan PPh yang akan terutang CV “ABC” apakah telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan SKB PPh pasal 22 atas impor atau tidak. Maka, sebagai topik dalam penyusunan Proposal Laporan Tugas Akhir penulis membuat judul “Analisis Proyeksi Laporan Laba Rugi dan PPh yang akan Terutang CV “ABC” sebagai Salah Satu Syarat Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor (Studi Kasus Klien CV. Zentax Consulting)”.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dalam pasal 22 menjelaskan bahwa pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu, dan Wajib Pajak badan tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atau penyerahan barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Kemudian untuk ketentuan lebih lanjut mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Terhadap Wajib Pajak yang dipungut PPh pasal 22 dan tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dikenakan tarif 100% (seratus persen) lebih tinggi daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

1.2.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, dalam pasal 1 ayat (1) huruf a angka 1 telah dijelaskan bahwa yang menjadi pemungut pajak sebagaimana dimaksud

dalam pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang.

1.2.3 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor

Berdasarkan pasal 1A ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, besarnya pungutan PPh pasal 22 atas impor telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:

- a) Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor;
- b) Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan

Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor;

- c) Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor;
- d) Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau
- e) Barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.

Dalam pasal 1A ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2010, menjelaskan bahwa nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight (CIF)* ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

1.2.4 Pengecualian Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor

Berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, dalam pasal 3B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyebutkan:

- 1) Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 atas impor:
 - a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
 - b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:
 1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. Barang pindahan;
9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
10. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
11. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
13. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
14. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

15. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
16. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
17. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum

dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

18. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
 19. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau
 20. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 - d. Impor kembali (*re-impor*), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- e. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
- 2) Pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22 atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut:
- a. Dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen); atau
 - b. Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

1.2.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, dalam pasal 4 ayat (1) telah dijelaskan bahwa pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam pasal 5 ayat (1), dijelaskan pula bahwa penyetoran PPh pasal 22 oleh importir atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

1.2.6 Dasar Hukum SKB

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2014 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain, dalam pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjelaskan bahwa, Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal, berhak melakukan kompensasi rugi fiskal, dan PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang, dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final, dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang dapat dikreditkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang bersifat final. Dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan pula bahwa, pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) diberikan Direktur Jenderal Pajak melalui SKB. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1.2.7 Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Mengajukan SKB

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2014 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain, SKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan kepada:

- a. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a, dalam hal:
 - 1) Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi;
 - 2) Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial; atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (force majeure).
- b. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang PPh karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam SPT PPh atau SKP atau SK Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.
- c. Wajib Pajak yang dapat membuktikan PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c.
- d. Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

1.2.8 Tata Cara Pengajuan Permohonan SKB

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2014 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain, dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 menjelaskan mengenai tata cara pengajuan permohonan SKB adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan syarat telah menyampaikan SPT PPh Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan kecuali untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a angka 1.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan PPh pasal 21, pasal 22, pasal 22 atas impor, dan/atau pasal 23 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri penghitungan PPh yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c.

- 4) Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKB atau surat penolakan permohonan SKB dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- 5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
- 6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.
- 7) SKB sebagaimana dimaksud pasal 2 berlaku sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
- 8) Bentuk formulir SKB untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, sedangkan untuk pemungutan PPh pasal 22 atas impor adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- 9) Dalam hal permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak dengan mempergunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan

Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

1.3 Rumusan Masalah Laporan Tugas Akhir

Dari uraian di atas dan melihat masalah yang dialami oleh CV “ABC”, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tata cara pengajuan permohonan SKB PPh pasal 22 atas impor pada CV “ABC” ?
2. Bagaimanakah analisis proyeksi laporan laba rugi dan PPh yang akan terutang CV “ABC” sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan SKB PPh pasal 22 atas impor ?

1.4 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tata cara pengajuan permohonan SKB PPh pasal 22 atas impor pada CV “ABC”.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah menyusun proyeksi laporan laba rugi dan PPh yang akan terutang CV “ABC” yang sesuai dengan peraturan sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan SKB pasal 22 atas impor ?

1.5 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

A. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang SKB PPh pasal 22 atas impor dan mengetahui proses penyusunan proyeksi laporan laba rugi dan PPh yang akan terutang CV “ABC” sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan SKB PPh pasal 22 atas impor.

B. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat meminimalisirkan *effort* dan biaya-biaya tambahan lain yang dikeluarkan karena adanya pemeriksaan dengan mengajukan SKB PPh pasal 22 atas impor. Perusahaan juga dapat mengetahui apa saja kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan SKB PPh pasal 22 atas impor. Dan yang terakhir, perusahaan dapat mengetahui bagaimanakah menyusun proyeksi laporan laba rugi dan PPh yang akan terutang yang sesuai dengan peraturan, sehingga pengajuan permohonan SKB PPh pasal 22 atas impor dapat diterima.

C. Bagi Pembaca

Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat menambah pengetahuan perbendaharaan buku, karena laporan ini dibuat dari beberapa referensi buku dan sebagai sarana penambah pengetahuan yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.